

**ANALISIS POTENSI PENERIMAAN DAN EFEKTIVITAS
PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH MEDAN**

SKRIPSI

Oleh :

**PUTRI RAMADHANI
08 833 0192**



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2012**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)1/2/24

Judul Skripsi : ANALISIS POTENSI PENERIMAAN DAN EFEKTIVITAS PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH MEDAN

Nama Mahasiswi : PUTRI RAMADHANI

No Stambuk : 08 833 0192

Jurusan : AKUNTANSI



Ketua Jurusan

(Linda Lores, SE, MSi)

Dekan

(Prof. Dr. H. Sya'ad Afifuddin, SE, MEc)

Tanggal Lulus : 25 April 2012

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)1/2/24

RINGKASAN

Putri Ramadhani, 08 833 0192, “Analisis Potensi Penerimaan Dan Efektivitas Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Medan”, Skripsi 2012.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut.

Pembangunan ekonomi Pemerintah Daerah terfokus pada Otonomi Daerah, yaitu kebijaksanaan dibidang penggalian sumber-sumber penerimaan dalam meningkatkan kemampuan daerah untuk membiayai urusan rumah tangganya sendiri dan diprioritaskan pada penggalian dana mobilisasi sumber-sumber daerah.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya di Kota Medan dapat di upayakan dengan mengoptimalkan pemungutan pajak penerangan jalan, yang merupakan salah satu jenis pungutan pajak daerah yang berasal dari pajak kabupaten/kota.

Penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang ditetapkan setiap tahun oleh pemerintah daerah kota Medan selalu mengalami peningkatan, keadaan ini dapat dilihat dari pencapaiannya selalu melebihi target yang ditetapkan. Akan tetapi kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami penurunan, hal ini di duga adanya peningkatan penerimaan dari berbagai jenis-jenis pajak daerah lainnya.

Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dapat ditingkatkan penerimaannya dengan menggali potensi Pajak Penerangan Jalan secara optimal, dan potensi yang digunakan sebagai acuan adalah potensi riil dari pajak penerangan jalan. Efektivitas dalam hal ini, dianalisis untuk melihat seberapa besar kontribusi yang diberikan Pajak Penerangan Jalan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Medan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Medan. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pajak Penerangan Jalan, dan variabel dependen yang digunakan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi ini, peneliti memperoleh data dengan teknik dokumentasi yang diperoleh di Kantor Dinas Pertamanan Kota Medan yang beralamat di Jalan Pinang Baris No. 114-C Medan. Metode statistik yang digunakan adalah statistik inferensial dengan Analisis Regresi Sederhana, Uji F, dan Uji t, menggunakan perangkat SPSS (*Statistic Product and Service Solution*) versi 17.0.

Hasil penelitian dan pembahasan diperoleh bahwa rata-rata kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah adalah sebesar 24,14%, yang berarti pajak penerangan jalan tidak berpengaruh terhadap PAD baik secara simultan maupun parsial.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirobbil allamin. Segala puji kepada Allah SWT- Al Khaliq, Al- Bari' saya kembali melipat kaki dan bersimpuh dalam sujud syukur atas jalan hidup yang telah digariskan untuk saya. Bersyukur bahwa ditengah kealpaan, kelalaian, kesombongan dan kekhilafan, Dia tidak henti menjaga, mempermudah dan memberikan akhir yang paling baik untuk skripsi yang saya tulis.

Dan tak lupa shalawat teiring salam saya haturkan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW yang tak pernah lelah memperjuangkan umatnya menuju jalan yang penuh ilmu pengetahuan, dan kepada beliau, sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari akhir.

Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar - besarnya dan penghargaan yang setinggi - tingginya kepada yang terhormat Ibu Hj. Sari Bulan Tambunan, SE, MMA dan Ibu Linda Lores, SE, Msi selaku dosen pembimbing skripsi yang penuh ketulusan, kesabaran, perhatian, dan ketelitian telah meluangkan waktu, tenaga, dan pemikirannya untuk memberikan pengarahan kepada penulis selama penulisan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sedalam - dalamnya dan tulus kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. A Ya'kub Matondang, MA, selaku Rektor Universitas Medan Area

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/2/24

2. Bapak Prof. Dr. H. Sya'ad Afifuddin, SE, MEc, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area
3. Ibu Dra. Hj. Rafiah Hasibuan, MM, selaku Ketua Team Meja Hijau Skripsi.
4. Ibu Hj. Sari Bulan Tambunan, SE, MMA, selaku Dosen Pembimbing I Jurusan Ekonomi Akuntansi Universitas Medan Area.
5. Ibu Linda Lores, SE, MSi, selaku ketua Jurusan Akuntansi dan Dosen Pembimbing II Jurusan Ekonomi Akuntansi Universitas Medan Area
6. Ibu Dra. Isnainiah LKS, MMA, selaku Sekretaris Team Meja Hijau Skripsi.
7. Seluruh Dosen dan Staff pada Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.
8. Pimpinan dan seluruh staff Dinas Pertamanan Kota Medan, tempat saya melakukan penelitian.
9. Sahabat saya Imayanti, Sefania Hia dan Elfan Supriawan yang selalu membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Rekan – rekan Mahasiswa, khususnya Angkatan 2008 Jurusan Akuntansi Universitas Medan Area.

Secara khusus, saya ingin mengucapkan terima kasih setulus – tulusnya dan penghargaan yang sebesar – besarnya kepada Ibunda dan Ayahanda tercinta atas

dukungan serta do'a yang sangat berarti dalam perjalanan hidupku. Kepada Kakanda dan Adinda yang tiada hentinya memberikan dukungan moril dan sprituil kepada saya hingga terselesaikan skripsi ini, kiranya hanya Allah SWT yang dapat membalas semua kebaikan mereka.

Kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Manusia dan hasil kerja serta buah fikirnya tidak luput dari cacat dan cela. Skripsi ini juga demikian adanya sehingga dengan kerendahan hati saya mohon komentar, koreksi dan saran dari semua pihak untuk perbaikan di kemudian hari. Saya berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak.

Medan, Juni 2012
Penulis

Putri Ramadhani
NIM. 088330192

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
BAB II : LANDASAN TEORITIS	
A. Teori - Teori	6
1. Pengertian dan Jenis-Jenis Pajak.....	6
2. Sistem Pemungutan Pajak.....	9
3. Pengertian dan Dasar Hukum Pajak Penerangan Jalan.....	9
4. Subjek, Objek dan Wajib Pajak Penerangan Jalan.....	10
5. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Penerangan Jalan.....	11
6. Pendapatan Asli Daerah	12

7. Kontribusi Pajak Penerangan Jalan	
Terhadap PAD.....	15
B. Kerangka Konseptual	16
C. Hipotesis.....	17
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian.....	18
B. Populasi dan Sampel	19
C. Definisi Operasional.....	20
D. Jenis dan Sumber Data	21
E. Teknik Pengumpulan Data.....	21
F. Teknik Analisis Data.....	21
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	29
1. Gambaran Umum Kota Medan.....	29
2. Gambaran Umum Dinas Pertamanan Kota Medan.....	30
3. Pajak Penerangan Jalan.....	37
4. Pendapatan Asli Daerah.....	39
B. Pembahasan Penelitian.....	40
1. Kontribusi PPJ terhadap PAD	40
2. Analisis Regresi.....	41
3. Statistik Inferensial.....	42
a. Uji Normalitas Data	42
b. Uji Heteroskedastisitas	45

c. Uji Autokorelasi.....	46
d. Uji Simultan (F- Test).....	47
e. Uji Parsial (t-test).....	49

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	52

DAFTAR PUSTAKA




DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
Tabel 1.1	Penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah serta Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	2
Tabel 3.1	Rencana Waktu Penelitian	19
Tabel 3.2	Definisi Operasional.....	20
Tabel 4.1	Konsisi Geografis Provinsi Sumatera Utara	30
Tabel 4.2	Target dan Realisasi Pajak Penerangan Jalan Kota Medan	38
Tabel 4.3	Target dan Realisasi PAD kota Medan	39
Tabel 4.4	Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Kota Medan.....	40
Tabel 4.5	<i>Descriptive Statistic</i>	41
Tabel 4.6	<i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>	42
Tabel 4.7	Hasil Uji Durbin Watson.....	47
Tabel 4.8	Coefficients	49

DAFTAR GAMBAR

NAMA	Judul	Halaman
Gambar 2.1	Kerangka Konseptual	16
Gambar 4.1	Normal P-Plot.....	43
Gambar 4.2	Histogram	44
Gambar 4.3	<i>Scatterplot</i>	45



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi daerah khususnya Daerah Tingkat II (Dati II) merupakan titik awal pelaksanaan pembangunan, sehingga daerah diharapkan bisa lebih mengetahui potensi dan kebutuhan daerahnya. Menurut Blakely (dalam Kuncoro, 2004), pembangunan ekonomi daerah adalah “suatu proses dimana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut”.

Pembangunan ekonomi di kota Medan yang dimaksud adalah dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Untuk mendukung pelaksanaannya, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang terfokus pada Otonomi Daerah, yaitu kebijaksanaan dibidang penggalian sumber-sumber penerimaan dalam meningkatkan kemampuan daerah untuk membiayai urusan rumah tangganya sendiri dan diprioritaskan pada penggalian dana mobilisasi sumber-sumber daerah.

Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) bagi pemerintah daerah merupakan salah satu modal utama untuk membiayai urusan rumah tangganya sendiri menjadi konsekuensi dari adanya otonomi daerah. Menurut Halim

(2007:67), pendapatan asli daerah (PAD) merupakan “semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah”.

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah merupakan refleksi dari 4 (empat) jenis pungutan, yakni pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan laba BUMD dan lain-lain pendapatan asli daerah yang disahkan.

Tabel 1.1
Penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Serta Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan
Tahun 2006-2010

Tahun	Penerimaan Pajak Daerah	Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Persen)
2006	1.765.826.311,39	27.938.659.724,99	6,32
2007	1.745.766.185,90	50.182.789.376,00	3,48
2008	6.766.908.900,00	76.859.682.026,60	8,80
2009	7.939.611.650,85	109.473.350.584,64	7,25
2010	6.789.242.421,56	142.783.562.000,00	4,75
RATA-RATA			6,12

Sumber : Dinas Pertamanan, 2012

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa jumlah penerimaan pajak daerah mengalami peningkatan penerimaan di setiap tahunnya. Akan tetapi, penerimaan pajak daerah masih memiliki kontribusi yang tidak terlalu besar terhadap penerimaan pendapatan asli daerah di Kota Medan. Rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah selama kurun waktu 5 tahun sebesar 4,12%, angka tersebut dapat di tingkatkan dengan melalui

peningkatan penerimaan pada beberapa komponen-komponen yang terdapat dalam pajak daerah. Salah satu instrument yang dapat di upayakan untuk meningkatkan PAD yaitu dengan mengoptimalkan pemungutan pajak penerangan jalan, yang merupakan salah satu jenis pungutan pajak daerah yang berasal dari pajak kabupaten/kota.

Penerimaan pajak penerangan jalan (PPJ) yang ditetapkan setiap tahun oleh pemerintah daerah Kota Medan selalu mengalami peningkatan, keadaan ini dapat dilihat dari pencapaiannya selalu melebihi target yang ditetapkan. Akan tetapi, kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah (PAD) mengalami penurunan, hal ini di duga adanya peningkatan penerimaan dari berbagai jenis-jenis pendapatan asli daerah lainnya.

Pajak penerangan jalan (PPJ) dapat ditingkatkan penerimaannya dengan menggali potensi pajak penerangan jalan secara optimal, dan potensi yang digunakan sebagai acuan adalah potensi riil dari pajak penerangan jalan. Efektivitas dalam hal ini, dianalisis untuk melihat seberapa besar kontribusi yang diberikan pajak penerangan jalan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di kota Medan.

Atas dasar latar belakang masalah diatas, maka penelitian ini secara lengkap ditulis dengan judul : **“Analisis Potensi Penerimaan dan Efektivitas Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Medan”**.

B. Rumusan Masalah

Dalam perencanaan suatu penelitian, langkah utama yang perlu di perhatikan adalah apa yang menjadi masalah pokok dalam penelitian tersebut. Pada penelitian ini, peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut :
“Berapa besar kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Medan baik secara simultan dan parsial?”.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah : untuk mengetahui kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Medan baik secara simultan dan parsial.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti tentang pajak penerangan jalan, dalam hal ini mengetahui kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah kota Medan.
2. Bagi pembuat program (pemerintah), penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan atau saran untuk membuat program-program lain, terutama untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui penggalan potensi pajak penerangan jalan.

3. Bagi pihak lain, penelitian ini dapat menjadi sumber informasi bagi pembaca yang ingin mengetahui serta mempelajari lebih jauh mengenai pajak serta potensi-potensinya guna meningkatkan penerimaan pajak, juga dapat di jadikan acuan dalam penelitian selanjutnya.



BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Teori - teori

1. Pengertian dan Jenis - Jenis Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Beberapa pengertian pajak yang dikemukakan oleh para ahli dalam buku Resmi (2011:1) sebagai berikut :

a) Menurut Rochmat Soemitro

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa imbalan (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

b) Menurut S.I. Djajadinigrat

Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari

Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

c) Menurut N. J. Feldman

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Pasal 1, Nomor 1) dalam P.Siahaan (2010:34) menyebutkan “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Jadi berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran atau pungutan yang diharuskan untuk wajib pajak (WP) kepada negara yang dapat dipaksakan berdasarkan Undang-Undang. Wajib pajak yang dimaksud dalam perpajakan merupakan seluruh lapisan masyarakat tidak hanya orang pribadi saja tetapi juga badan, yang ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan.

Menurut Marihot (2010:43) menyatakan bahwa “Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah”.

Menurut Marihot (2010:46) “Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat I maupun tingkat II dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing”. Beberapa jenis pajak daerah dikelompokkan atas:

a. Pajak Propinsi

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
- 4) Pajak Air Permukaan, yaitu pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
- 5) Pajak Rokok, yaitu pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.

b. Pajak Kabupaten/Kota

- 1) Pajak Hotel, yaitu pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyediaan jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan pungutan bayaran.
- 2) Pajak Restoran, yaitu pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran.
- 3) Pajak Hiburan, yaitu pajak atas penyerahan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
- 4) Pajak Reklame, yaitu pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah alat atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap

barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar. Dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.

- 5) Pajak Penerangan Jalan, yaitu pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam, yaitu pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
- 7) Pajak Parkir, yaitu pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- 8) Pajak Air Tanah, yaitu pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.

2. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut Siti (2011:11), dapat dibagi tiga,

yaitu:

- a. *Official assessment system*, sistem yang memberikan wewenang kepada pemerintah (*fiskus*) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.
- b. *Self assessment system*, sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus di bayar.
- c. *Withholding system*, sistem yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

3. Pengertian dan Dasar Hukum Pajak Penerangan Jalan

Menurut Marihot (2010:73) “Pajak penerangan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah”. Penerangan jalan yang dimaksud adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibebankan

kepada Pemerintah Daerah yang selanjutnya biaya tersebut dibebankan kepada masyarakat pelanggan listrik.

Pemungutan pajak penerangan jalan dilakukan dengan cara *withholding system* dengan PT. PLN sebagai wajib pungut. Sistem ini memudahkan dalam hal pelaksanaannya, karena tagihan atas pembebanan rekening listrik di dalamnya termasuk pembebanan pungutan pajak penerangan jalan.

Pemungutan pajak penerangan jalan di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan Pajak Penerangan Jalan di Kota Medan adalah sebagai berikut.

- a. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah.
- c. Peraturan Daerah kota Medan Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pajak Penerangan Jalan.

4. Subjek, Objek dan Wajib Pajak Penerangan Jalan

Menurut Marihot (2010:74) menyatakan bahwa “Subjek pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik”. Secara sederhana subjek pajak adalah konsumen yang

menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha penerangan jalan.

Sedangkan objek pajak penerangan jalan adalah nilai jual tenaga listrik yang disalurkan PLN, dan wajib pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan dan/atau pengguna tenaga listrik, atau dengan kata lain orang atau badan yang menggunakan tenaga listrik merupakan subjek pajak yang ditetapkan menjadi wajib pajak.

5. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Penerangan Jalan

Menurut Marihot (2010:76) “Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah nilai jual tenaga listrik (NJTL)”. Nilai jual tenaga listrik (NJTL) adalah jumlah tagihan biaya beban ditambah dengan biaya pemakaian kwh yang ditetapkan dalam rekening listrik.

Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh per seratus) dan ditetapkan dengan peraturan daerah yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota.

Pajak Penerangan Jalan dipungut oleh PLN, besarnya pokok pajak terutang dihitung berdasarkan jumlah rekening listrik yang dibayarkan oleh pelanggan PLN. Umumnya dalam rekening listrik sudah tercantum perhitungan besarnya Pajak Penerangan Jalan yang harus dibayar

berdasarkan jumlah pemakaian listrik dan biaya langganan yang digunakan oleh pelanggan PLN.

Dalam Naskah Kerjasama antara Pemerintah Kota Medan dan PT. PLN (Persero) No : 121.PJ/060/Med/2002, Tarif Pajak Penerangan Jalan di Kota Medan ditetapkan sebesar 5% (lima per seratus) dari realisasi penerimaan pajak penerangan jalan.

6. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Mardiasmo (2011:34) “Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah”. Pendapatan asli daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, semakin besar kontribusi pendapatan asli daerah berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Pendapatan asli daerah hanya merupakan salah satu komponen sumber penerimaan keuangan Negara disamping penerimaan lainnya berupa dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang

sah juga sisa anggaran tahun sebelumnya dapat ditambahkan sebagai sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Keseluruhan bagian penerimaan tersebut setiap tahun tercermin dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Meskipun PAD tidak seluruhnya dapat membiayai APBD tetapi proporsi PAD terhadap total penerimaan tetap merupakan indikasi keuangan suatu pemerintah daerah.

Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan secara maksimal, namun tentu saja dalam koridor perundang-undangan yang berlaku khususnya untuk memenuhi pendapatan asli daerah. Tuntutan peningkatan pendapatan asli daerah semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada daerah itu sendiri.

Menurut undang-undang No 33 Tahun 2004 pasal 6, sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) terdiri dari :

- a. Pajak daerah
Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak merupakan sumber keuangan pokok bagi daerah-daerah .
- b. Retribusi daerah
Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup :

- 1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD
 - 2) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara/BUMN
 - 3) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta/kelompok.
- d. Lain-lain pendapatan yang sah
- Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Rekening ini disediakan untuk mengakuntansikan penerimaan daerah selain yang disebut diatas. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan sebagai berikut :
- 1) Hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan
 - 2) Jasa giro
 - 3) Pendapatan bunga
 - 4) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah
 - 5) Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang dan jasa oleh daerah.
 - 6) Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
 - 7) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
 - 8) Pendapatan denda pajak
 - 9) Pendapatan denda retribusi
 - 10) Pendapatan eksekusi atas pinjaman
 - 11) Pendapatan dari pengembalian
 - 12) Fasilitas sosial dan umum
 - 13) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
 - 14) Pendapatan dari anggaran/cicilan penjualan

7. Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap PAD

Dalam kamus besar bahasa indonesia (2006:126) kontribusi memiliki arti “iuran atau sumbangan”, sedangkan jika dikaitkan dengan pengelolaan keuangan daerah di bidang perpajakan, pengertian kontribusi menurut Syafri Daud dalam Halim (2007:163) “Kontribusi pajak daerah adalah merupakan besarnya sumbangan suatu jenis pajak daerah terhadap total penerimaan pajak daerah dan PAD”. Jadi pengertian kontribusi pajak penerangan jalan terhadap PAD adalah besarnya sumbangan pajak penerangan jalan terhadap total penerimaan pajak daerah dan PAD.

Pajak daerah sebagai sumber PAD memiliki potensi yang cukup besar bagi pemerintah daerah. Secara umum semakin tinggi kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) dan semakin tinggi kemampuan daerah untuk membiayai kemampuannya sendiri akan menunjukkan kinerja keuangan daerah yang positif. Menurut Halim (2007:263) “Kinerja keuangan positif diartikan sebagai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai kebutuhan daerah dan mendukung pelaksanaan otonomi daerah pada daerah”


B. Kerangka Konseptual

Salah satu sumber dari pendapatan asli daerah adalah pajak daerah. Salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pajak daerah adalah dengan mengoptimalkan sektor pendapatan pajak penerangan jalan.

Dengan efektifnya pengelolaan pajak penerangan jalan secara maksimal berarti dapat meningkatkan pendapatan asli daerah guna membiayai pembangunan daerah secara maksimal.

Oleh karena itu kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan sangat diperlukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Untuk jelasnya dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



Sumber : Penulis, 2012

C. Hipotesis

Menurut Sugiyono (2010:93) “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan”. Nantinya hipotesis ini harus diuji kebenarannya, oleh karena itu rumusan masalah penelitian disusun dalam bentuk kalimat pernyataan.

Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

“Apakah pajak penerangan jalan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan?”.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis, Lokasi, dan Waktu Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis asosiatif. Menurut Sugiyono (2010:234) “Penelitian asosiatif adalah penelitian yang menguji hipotesis dari dua variabel atau lebih, untuk melihat bagaimanakah pengaruh antara variabel tersebut”.

2. Lokasi

Penelitian dilakukan pada Dinas Pertamanan Kota Medan yang beralamat di Jalan Pinang Baris No. 114-C Medan Telp. (061) 8453026 .

3. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini dimulai dari November 2011 sampai dengan Maret 2012.

Tabel 3.1
Rencana Waktu Penelitian

NO	Jenis Kegiatan	Nov' 2011				Des' 2011				Jan' 2012				Feb' 2012				Mar' 2011			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Riset Awal	■																			
2	Interview Awal			■																	
3	Pengambilan Data Awal				■																
4	Riset							■													
5	Pengumpulan Data											■									
6	Pengolahan Data												■								
7	Penganalisa Skripsi																■				
8	Bimbingan Skripsi																				■

B. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan jumlah subjek atau objek yang akan di teliti. Menurut Gusti (2011:180) “Populasi adalah himpunan semua individu yang dapat memberikan data dan informasi untuk suatu penelitian”.

Berdasarkan definisi diatas maka populasi penelitian ini adalah laporan realisasi pajak daerah tahun 2006 s/d 2010.

2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi penelitian yang dipilih sebagai wakil representatif dari keseluruhan untuk diteliti. Menurut Gusti (2011:180) “Sampel adalah himpunan nilai/skor/ukuran yang terkait atau di observasi berkaitan dengan peristiwa atau fakta yang telah terjadi”. Maka yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah laporan realisasi pendapatan pajak penerangan jalan tahun 2006 s/d 2010.

C. Definisi Operasional

Menurut Sugiyono (2010:59) “variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang atau objek atau kegiatan yang mempunyai variansi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya”.

Adapun definisi operasional dari masing-masing variabel adalah :

Tabel 3.2
Definisi Operasional

Jenis Variabel	Nama Variabel	Definisi
Independen	Pajak Penerangan Jalan	Pajak Penerangan Jalan adalah perhitungan jumlah sumbangan yang berasal dari total penerimaan pajak penerangan jalan yang dipungut berdasarkan obyek dan subyek yang telah ditentukan.
Dependen	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	PAD adalah Penerimaan yang diperoleh dan digali dari potensi pendapatan yang ada di suatu daerah

D. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah data kuantitatif dan sumber datanya adalah data sekunder. Menurut Sugiyono (2010:402) “Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen”.

E. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi yaitu dengan memperoleh data dari tempat penelitian yaitu data realisasi pajak penerangan jalan serta data realisasi pendapatan asli daerah selama tahun 2006 s/d 2010.

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis asosiatif dan analisis regresi. Menurut Sugiyono (2010:211) “Analisis asosiatif adalah statistik yang digunakan untuk melihat dugaan terhadap ada tidaknya hubungan secara signifikan antara dua variabel tersebut”. Gujarati (2010:178) “Analisis regresi adalah analisis tentang masalah hubungan fungsional antara beberapa variabel yang ditampilkan dalam persamaan matematika”.

1. Kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah Kota Medan.

Model analisis yang digunakan untuk mengetahui kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah Kota Medan, dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$P_n = \frac{QX_n}{QY_n} \times 100\%$$

Keterangan :

P_n = Kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah (PAD)

QY = Jumlah penerimaan pendapatan asli daerah (rupiah)

QX = Jumlah penerimaan pajak penerangan jalan (rupiah)

N = Tahun (periode) tertentu.

2. Analisis regresi

Menurut Gujarati (2010:178) “Analisis regresi digunakan jika ingin mengetahui bagaimana variabel dependen dapat diprediksikan dengan variabel independen”. Untuk lebih mudahnya dapat dilihat pada persamaan regresi linier sederhana. Persamaan regresi linier sederhana dapat menunjukkan hubungan dua variabel, yaitu variabel X sebagai variabel independent dan variabel Y sebagai variabel dependent. Model persamaan regresi adalah :

$$Y = a + bX$$

Dimana:

Y = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

X = Pajak Penerangan Jalan

a = Konstanta

b = Koefisien regresi

3. Statistik inferensial

Menurut Gujarati (2010:208) “Pengujian data pada regresi linear sederhana dapat dilakukan dengan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas data, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi”.

a. Uji normalitas data

Gujarati (2010:209) “Uji normalitas data bertujuan untuk mengetahui distribusi data untuk variabel yang digunakan dalam suatu penelitian”. Data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian adalah data yang bersifat distribusi normal. Untuk mengetahui apakah data terdistribusi normal atau tidak, dapat menggunakan uji statistik kolmogorov-smirnov (K-S). Suliyanto (2011:70) memberikan pedoman pengambilan keputusan tentang data-data yang mendekati atau yang merupakan distribusi normal dapat dilihat dari :

- 1) Nilai Sig. < 0,05, maka distribusi data adalah tidak normal
- 2) Nilai Sig. > 0,05, maka data distribusi data adalah normal.

b. Uji heteroskedastisitas

Gujarati (2010:213) “Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan (varians) antara satu pengamatan ke pengamatan lainnya, jika varians variabel pada model regresi memiliki nilai yang sama (konstan) maka disebut homoskedastisitas”. Dalam suatu penelitian model regresi yang baik adalah homoskedastisitas, pengujian ini dapat dilakukan dengan *Scatter-Plot* menggunakan SPSS.

Cara yang dipakai dalam penelitian ini untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik Plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik *scatter-plot* antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual ($Y \text{ prediksi} - Y \text{ sesungguhnya}$) yang telah *di-studentized*. Dasar analisis yang dapat digunakan untuk menentukan heteroskedastisitas, antara lain:

- 1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas,
- 2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, tidak terjadi heteroskedastisitas atau terjadi homoskedastisitas.

c. Uji autokorelasi

Gujarati (2010:217) “Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode 1 dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya)”. Pada penelitian ini, autokorelasi diuji dengan menggunakan uji Durbin-Watson (DW – test).

Dengan pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi:

- 1) Jika $0 < dw < dl$, berarti ada autokorelasi positif,
- 2) Jika $dl \leq dw \leq du$, berarti tidak dapat mengambil keputusan apakah autokorelasi positif terjadi atau tidak,
- 3) Jika $4-dl < dw < 4$, berarti ada autokorelasi negative,
- 4) Jika $4-du \leq dw \leq 4 - dl$, berarti tidak dapat mengambil keputusan apakah autokorelasi negative terjadi atau tidak.
- 5) Jika $du < dw < 4 - du$, berarti tidak ada autokorelasi baik positif maupun negatif.

d. Uji Simultan (Uji F Statistik)

Menurut Gujarati (2010:225) “Uji simultan (Uji F) adalah Uji ini dilakukan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen dengan menggunakan *F-test*”. Untuk membantu pengujian dalam penelitian ini peneliti menggunakan program SPSS 17.0. Untuk menentukan nilai F-statistik tabel, ditentukan dengan tingkat signifikansi 5% dengan derajat kebebasan $df = (n-k)$ dan *degree*

of freedom for numerator $k-1$, dimana n adalah jumlah sampel dan k adalah jumlah variabel. Perumusan statistik yang digunakan :

H_1 : pajak penerangan jalan secara bersama-sama berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah kota Medan.

Kriteria yang digunakan untuk menolak atau menerima hipotesis adalah:

H_0 : ditolak, jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, atau p value pada kolom sig $>$ level of significant (σ).

H_1 : diterima, jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, atau p value pada kolom sig $<$ level of significant (σ).

Ada beberapa prosedur uji F.

1) Menentukan formulasi hipotesis.

H_0 : $b_1=0$, artinya bahwa x_1 secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Y .

H_a : $b_1 \neq 0$, artinya bahwa x_1 secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Y .

2) Menentukan taraf signifikansi (σ) F_{tabel}

Pada taraf signifikansi 5%, nilai dari F_{tabel} memiliki *degree of freedom for denominator* yaitu $N-k$ dan *degree of freedom for numerator* $k-1$ dimana N adalah jumlah sampel dan k adalah jumlah variabel.

3) Membuat kriteria pengujian.

4) Membuat kesimpulan yang menyatakan H_0 diterima atau ditolak.

e. Uji Parsial (Uji t Statistik)

Menurut Gujarati (2010:228) “Uji parsial (Uji t) adalah uji yang menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikatnya dengan menggunakan *t-test*”.

Untuk membantu pengujian dalam penelitian ini peneliti menggunakan program SPSS 17.0. Untuk menentukan nilai t-statistik tabel, ditentukan dengan tingkat signifikansi 5% dengan derajat kebebasan $df = (n-1)$, dimana n adalah jumlah variabel. Perumusan statistik yang digunakan :

H_0 : ditolak, jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, atau *p value* pada kolom sig > level of significant (σ).

H_1 : diterima, jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, atau *p value* pada kolom sig < level of significant (σ).

Ada beberapa prosedur uji t.

1) Menentukan formulasi hipotesis

H_0 : $b_1=0$, artinya bahwa x_1 secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Y.

H_1 : $b_1 \neq 0$, artinya bahwa x_1 secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Y.

2) Menentukan taraf signifikansi (σ) t_{tabel}

Pada taraf signifikansi 5%, nilai dari t_{tabel} memiliki *degree of freedom for denominator* yaitu $N-1$ dimana N adalah jumlah sampel.

3) Membuat kriteria pengujian.

4) Membuat kesimpulan yang menyatakan H_0 diterima atau ditolak.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Melalui hasil analisa dan pembahasan mengenai kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah Kota Medan, peneliti dapat membuat beberapa kesimpulan.

1. Hasil Pengujian secara simultan dan parsial menunjukkan bahwa pajak penerangan jalan tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah kota Medan.
2. Selama tahun pengamatan hanya pada tahun 2006 dan 2007 realisasi penerimaan pajak penerangan jalan tidak melampaui potensi riil penerimaan pajak penerangan jalan.
3. Hasil perhitungan kontribusi pajak daerah terhadap PAD di kota Medan, menunjukkan bahwa pajak penerangan jalan hanya memberikan kontribusi sebesar 4,83% terhadap PAD di kota Medan dari seluruh kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah.

B. Saran

Mengacu pada hasil penelitian yang telah dilakukan penulis dapat memberikan saran, dan masukan bagi Pemerintah Kota Medan dalam meningkatkan penerimaan PAD melalui pos pajak penerangan jalan.

1. Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pertamanan harus melengkapi dan melakukan validasi data-data yang dimiliki oleh daerah dalam hal ini dapat dikhususkan pada data-data pajak penerangan jalan.
2. Dinas Pertamanan kota Medan harus melakukan perhitungan ulang terhadap penetapan target penerimaan pajak penerangan jalan agar sesuai dengan potensi riil yang terdapat di lapangan.
3. Dinas Pertamanan harus melakukan koordinasi dengan PT. PLN Persero dalam mengelola pajak penerangan jalan, hal ini bertujuan agar dinas pertamanan dapat mengetahui berapa besar potensi pajak penerangan jalan yang dimiliki kota Medan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bratakusuma, Dedy Supriady, dan Dadang Solikhin M. 2001. *Otonomi Penyelenggaraan Pemda*, PT Gramedia Pustaka Umum, Jakarta.
- Ghazali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Halim, Abdul, 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta.
- Mardiasmo, 2011, *Perpajakan*, Edisi Revisi 2011, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Ngurah, Gusti Agung, 2011, *Manajemen Penulisan Skripsi dan Disertasi*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta.
- Pahala, Marihot Siahaan, 2010, *Hukum Pajak Elementer*, Edisi Pertama, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Resmi, Siti, 2011, *Perpajakan*, Teori dan Kasus, Edisi 6, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Bisnis*, Cetakan Ke-15, Penerbit Alfa Beta, Bandung.
- Srg, Retnawati, Jhon Hardy, Linda Lores, 2008, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area, Medan.
- Umar, Husein, 2002. *Riset Akuntansi, Metode Riset Sebagai Cara Penelitian Ilmiah*, PT Gramedia Pustaka, Jakarta.

<http://www.pajak.go.id>